

**GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS
LAINNYA PADA PASAL 12 B AYAT 1 UNDANG - UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

LESTIA INGGRID MAHARANI

NBI : 1312000193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS
LAINNYA PADA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

LESTIA INGGRID MAHARANI

NBI : 1312000193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS
LAINNYA PADA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Oleh :

LESTIA INGGRID MAHARANI

NBI. 1312000193

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS
LAINNYA PADA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

LESTIA INGGRID MAHARANI

NBI : 1312000193

Dosen Pembimbing :



Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H

NPP/NIP : 20310130612

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

iii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS
LAINNYA PADA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

LESTIA INGGRID MAHARANI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan di Nyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI :

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H.
NPP/NIP : 196606189910002

Sekretaris : Wiwik Afiffah,S.Pi.,S.H.,M.H.
NPP/NIP : 20310130612

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.
NPP/NIP : 20310160711



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.M.H.

NPP: 2031086006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lestia Ingrid Maharani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *CIASTECH 2023 The 6th Convergence on innovations and Application of Science and Technology* dengan judul :

PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 4 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Lestia Ingrid Maharani

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan tangan dibawah ini :

Nama : Lestia Ingrid Maharani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *CIASTECH 2023 The 6th Convergence on innovations and Application of Science and Technology* dengan judul :

PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

Dengan ini menyatakan bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

Lestia Ingrid Maharani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lestia Inggred Maharani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS LAIINYA PADA PASAL 12B AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI" adalah hasil karya tulisan sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Lestia Inggred Maharani



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lestia Ingggrid Maharani

NBI : 1312000193

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul: *GRATIFIKASI SEKTUAL SEBAGAI BAGIAN DARI TRASA FASILITAS LAINNYA PADA PASAL 12 BAYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTARAN TINDAK PLOANA KORUPSI* Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 4 Januari

Yang menyatakan,



(.....)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan kedua orang tua saya.

Terimakasih bapak dan ibu yang telah berjuang keras untuk saya. Terimakasih selalu mendukung saya dan tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan keberhasilan saya. Karya tulis dan gelar ini saya persembahkan untuk bapak ibu sebagai bentuk keberhasilan atas kerja keras dalam mendidik saya.

Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, mampu mengendalikan tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun pengerjaan skripsi ini. Terimakasih tetap bertahan hidup sampai saat ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BAGIAN DARI FRASA FASILITAS LAINNYA PADA PASAL 12B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan baru bagi pembaca dan masyarakat luas. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi ide pembaharuan hukum terhadap aturan gratifikasi seksual bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan aturan tegas terhadap gratifikasi seksual. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat penting. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H.,M.H.,CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeristas 17 Agustua 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., selaku kaprodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran disela-sela waktu aktivitas sibuknya untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta telah memberikan bantuan, kepercayaan dan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan S-1.
5. Abraham Ferry Rosando S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang sangat berharga selama Penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu mengurus proses administrasi selama Penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai yaitu Ayah Mulyadi dan Ibu Darwati yang selalu memberikan didikan, cinta, kasih sayang, nasihat, dukungan, bantuan serta kecukupan dalam segala hal kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan baik.
9. Adikku tersayang Levlien Fitria Syahrani yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Tomy Gyon Irlando yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi kepada penulis.
11. Sahabat yang Penulis sayangi yaitu Risma Lisnata Damayanti dan Wahyu Dwi Setyoningsih yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, dukungan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman yang penulis banggakan Aisyah Dewi Fatichatuz Zakiya, Laila Marotus Khoiriah, Istriani, terimakasih atas semangat, bantuan, dukungan, dan motivasi serta terimakasih atas kebaikan dan waktu yang diluangkan untuk mendengarkan keluh kesah penulis. *See you on top guys.*
13. Teman-teman satu bimbingan yang penulis banggakan, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir kepada Lestia Ingrid Maharani yaitu diri saya sendiri. Terimakasih atas kerja keras dan tidak menyerah dalam hal apapun. Terimakasih telah bertanggungjawab atas apa yang telah dimulai dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik, saran, dan masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada pembaca, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, dan dapat berkontribusi untuk para pembaca, masyarakat dan negara.

Surabaya, 4 Januari 2023
Penulis

Lestia Ingrid Maharani
NBI. 1312000193

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah utama bangsa yang berdampak pada masalah lain yaitu ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, buruknya pelayanan publik, dan masalah sosial lainnya. Tindak pidana korupsi termasuk kedalam kejahatan luar biasa yaitu *extra ordinary crimes*. Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Pada perkembangan saat ini gratifikasi tidak hanya sebatas pemberian barang mewah atau uang dan sebagainya namun saat ini telah disajikan dengan jasa pelayanan seksual terhadap penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara tegas mengatur sanksi kepada para pihak gratifikasi seksual, sehingga perlu diketahui apakah gratifikasi seksual sebagai bagian dari frasa fasilitas lainnya dan bagaimana perbandingan pengaturan gratifikasi seksual di India dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gratifikasi seksual bagian dari frasa fasilitas lainnya pada pasal 12b Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui perbandingan pengaturan gratifikasi seksual di India dan Indonesia. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka frasa fasilitas lainnya dapat diartikan secara luas, sehingga pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bagian dari frasa fasilitas lainnya karena memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan perbandingan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia dan India bahwa Indonesia belum secara tegas melarang gratifikasi seksual, berbeda dengan negara India yang telah secara eksplisit menyebutkan frasa pelayanan seksual di dalam undang-undang korupsinya pada bagian pasal pemerasan, serta India menggunakan istilah sextortion yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual.

Kata Kunci : Fasilitas Lainnya, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is the nation's main problem which has an impact on other problems, namely injustice, social inequality, poverty, poor public services and other social problems. The crime of corruption is included in extraordinary crimes, namely extraordinary crimes. One type of criminal act of corruption is gratification. In current developments, gratification is not only limited to giving luxury goods or money and so on, but is now provided with sexy services to state administrators. Explanation of Article 12B Paragraph 1 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes does not yet explicitly regulate sanctions for parties to sexual gratification, so it is necessary to know whether sexual gratification is part of the phrase other facilities and how the regulation of sexual gratification compares in India and Indonesia . The method used in this research is normative juridical using a statutory-regulatory approach, context approach, case approach, and comparative approach. The aim of this research is to find out sexual gratification as part of the phrase other facilities in Article 12b Paragraph 1 of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and to find out the calculation of sexual gratification regulations in India and Indonesia. The results and conclusions of this research are that, guided by the explanation of Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, the phrase other facilities can be interpreted broadly, so that sexual services can be separated as part of the phrase other facilities because they fulfill the elements of Article 12 B paragraph 1 of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Based on a comparison of the regulation of sexual gratification in Indonesia and India, India has not expressly prohibited sexual gratification, in contrast to India which explicitly mentions the phrase sexy services in its corruption law in the extortion section, and India uses the term sextortion which is better known in India. as sexual gratification.

Keywords: Other Facilities, Sexual Gratification, Corruption Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.2 Macam-macam Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.3 Tindak Pidana Gratifikasi.....	17
2.4 Definisi Gratifikasi Seksual.....	18

2.5	Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	18
2.6	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.7	Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang	20
2.8	Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
2.9	Tindak Pidana Suap.....	22
BAB III.....		25
3.1	Gratifikasi Seksual Sebagai Bagian Dari Frasa Fasilitas Lainnya pada Pasal 12b Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
3.1.1	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	25
3.1.2	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	31
3.1.3	Makna Fasilitas pada Tindak Pidana Korupsi dengan Jenis Gratifikasi.....	39
3.1.4	Gratifikasi Seksual Sebagai Bagian dari Frasa Fasilitas Lainnya pada Pasal 12b Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50
3.2	Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Seksual di Indonesia dan Negara India..	55
3.2.1	Pengaturan Gratifikasi Seksual di India	55
3.2.2	Perbandingan Gratifikasi Seksual Antara Negara Indonesia dan Negara India	65
BAB IV		75
4.1	Kesimpulan	75
4.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77